



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Hubungan Masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
 2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
 3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum
 4. Anggota : ASN Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat dalam Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pengawasan,



Podang W. Powidoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	-	KETUA	PEMBINA
2.	MEGA AGUSTIN	-	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ALI AKBAR BA'ABUD	-	ANGGOTA	PEMBINA
4.	FACHMI HIDAYAT	-	ANGGOTA	PEMBINA
5.	YUSUF PASARIBU	-	ANGGOTA	PEMBINA
6.	SHOLEHUDDIN ZUHRI	198508162010121004	SEKRETARIS	KETUA
7.	IKE ARIANTI AZ	197901062009022004	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA PELAKSANA
8.	PODANG WAHYOWIDORO	197403042009121001	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	KETUA PELAKSANA
9.	ZAINAB MUTHIAH	199210102020122014	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
10.	SAIFULLAH	198309172026211015	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Forum dan Pengawasan,

